



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Raya El Tari Nomor 52 Telepon/Faximille (0380) 820130
K U P A N G

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 103 /KEP/HK/2017

TENTANG

TIM PEMANDU HAJI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 1438 H/2017 M

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Umat Islam di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menunaikan Ibadah Haji dari tahun ke tahun terus meningkat;
 - b. bahwa sebagian Umat Islam yang menunaikan Ibadah Haji berpendidikan rendah dan berasal dari desa-desa terpencil yang tersebar di 22 Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur bahkan ada yang tinggal di pulau-pulau kecil yang masih terisolasi, sehingga diperlukan Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) yang akan bertugas mendampingi dan membimbing mereka sejak keberangkatan ke tanah suci, selama berada di tanah suci sampai kembali ke tanah air;
 - c. bahwa sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, Gubernur atau Bupati/Walikota dapat mengangkat Petugas Haji Daerah yang terdiri atas Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD);
 - d. bahwa Tim Pemandu Haji Daerah yang diangkat dengan Keputusan ini, dianggap memenuhi syarat dan berkompeten dalam melakukan tugas Tim Pemandu Haji Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pemandu Haji Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 1438 H/2017 M;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler;
4. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: D/125/2016 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Haji Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 1438 H/2017 M.

KEDUA : *Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.*

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pemandu Haji Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku Koordinator Urusan Haji Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEEMPAT : *Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) khusus TPHD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disetorkan ke Bank BRI Cabang Kupang sebagai salah satu cabang Bank Penerima Setoran (BPS) Badan Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1438 H/2017 M.*

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini adalah sebagai berikut:

- a. Drs. Jamaludin Ahmad, MM dibiayai oleh APBD melalui DPA Biro Kesra Setda Provinsi NTT;
- b. Andi Wijaya, S.Sos atas biaya sendiri;
- c. Aspiaty Susana I.S, SE atas biaya sendiri;
- d. Mutmainah R. Kota Ahmad atas biaya sendiri; dan
- e. Umar Ba atas biaya sendiri.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.


Ditetapkan di Kupang

pada tanggal

7 APRIL

2017

✓ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, M



✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19570606 198610 1 003

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah pada Kementerian Agama RI di Jakarta;
7. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 103 /KEP/HK/2017

TANGGAL : 7 APRIL 2017

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS DARI TIM PEMANDU HAJI
DAERAH (TPHD) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 1438 H/2017 M**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Drs. Jamaludin Ahmad, MM	Ketua	a. mendampingi jamaah calon Haji sejak pemberangkatan dari tanah air menuju tanah suci, selama berada di tanah suci, hingga kembali ke tanah air; b. berkoordinasi dengan Pimpinan Kloter dan Tim Kesehatan Haji berkaitan dengan kendala yang dihadapi oleh Jamaah dalam perjalanan ibadah Haji secara menyeluruh sekaligus bersama-sama mencari solusinya; c. membantu mengatur kelancaran pemeriksaan barang dan paspor anggota jamaah Haji baik di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah maupun di Bandara Haji Amir Mahmud di Madinah; dan d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur.
2.	Andi Wijaya, S.Sos	Anggota	
3.	Aspiaty Susana I.S, SE	Anggota	
4.	Mutmainah R. Kota Ahmad	Anggota	
5.	Umar Ba	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si

PEMBINA UTAMA

NIP. 19570606 198610 1 003